

BADAN PENYELENGGARA

2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI 28/Kpts/KPU-Kab-012.329512/tahun 2015 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA SERTA PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN WONOGIRI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015, telah dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, yang berkedudukan di Kecamatan, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 21/Kpts/KPU-Kab-012.329512/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Wonogiri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 10 Thn 1950 ttg Pembentukan Prov. Jateng (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Thn 1950); UU No. 14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Thn 2008, No. 61 , Tambahan LN RI No. 4846); UU No. 15 Thn 2011 ttg Penyelenggara Pemilu (LN RI Thn 2011, No. 101, Tambahan LN RI No. 5246); UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2014, No. 244 , Tambahan LN RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015 ttg Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Thn 2014 ttg Pemerintahan Daerah (LN RI Thn 2015, No. 58 , Tambahan LN RI Thn 2015 No. 5679); UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 23, tambahan LN RI No 5656); sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU (LN RI Tahun 2015 No 57, tambahan LN RI No 5678); Permendagri No 44 Thn 2015 ttg Pengelolaan Dana Kegiatan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 05 Thn 2008 ttg Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No 01 Thn 2010 tentang Perubahan Atas PKPU No 05 Thn 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Thn 2008 ttg Perubahan PKPU No. 6 Thn 2008 ttg Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Seretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Thn 2015 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot; PKPU No 3 Thn 2015 ttg Tata Kerja KPU, KPU Prov/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pilgub, Pibup dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn 2015, No. 566); PKPU No 1 Thn 2017 ttg Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilgub, Pilbup, dan/atau Pilwalkot (BN RI Thn

2017, No. 818); Keputusan KPU Kab Wng No 10/Kpts/KPU-KabWng-012329512/2015 ttg Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilbup Wng Thn 2015;.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-012.329512/tahun 2015 diatur tentang : Ketua Dan Anggota Serta Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Wonogiri Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2015.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Mei 2015
 - Lampiran 24 halaman